

Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group

Sumarno Manrejo^{1*}, Theo Ariandyen²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbanas Institute Jakarta, Indonesia

*Corresponding email : sumarno.manrejo@perbanas.id

Received 27 December 2021 /accepted 13 January 2022 /available online 20 January 2022

Article type: Short/Brief Report

DOI <http://dx.doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan perencanaan PPh Pasal 21 PT 8Wood Internasional Group dalam upaya mendapatkan *tax saving*. **Metodologi** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. **Temuan** Hasil Penelitian menunjukkan jika perusahaan menggunakan *Gross Up Method* beban PPh 21 terutangnyapaling besar dibanding dengan metode yang lain. Metode *gross up*, tampaknya jumlah PPh Pasal 21 yang paling besar, namun jumlah tersebut akan tereliminasi karena perusahaan dapat membiayakannya. Kebijakan *gross up* yang diberikan kepada karyawan diharapkan dapat meningkatkan gairah kerja. **Saran** Implikasi praktis bagi perusahaan dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata kunci: Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21; Perencanaan Pajak.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation and planning of Article 21 PPh of PT 8Wood Internasional Group in an effort to obtain tax saving. **Methodology** The research method used is descriptive with a quantitative approach. **The findings** of the study show that if the company uses the *Gross Up Method*, the burden of PPh 21 is the largest compared to other methods. With the *gross up* method, it seems that the amount of Article 21 income tax is the largest, but this amount will be eliminated because the company can finance it. The *gross up* policy given to employees is expected to increase work enthusiasm. **Suggestions** Practical implications for companies are described in this study.

Keywords: : Implementation of Income Tax Article 21; Tax Planning

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara terbesar yang mencapai sekitar 78% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Dari ketujuh sektor dimaksud yang memberikan sumbangan penerimaan tertinggi adalah pajak penghasilan. Pajak

penghasilan diantaranya adalah PPh Pasal 21 atau yang sering disebut pajak karyawan, hal ini sering menjadikan perhatian karena setiap entitas di Indonesia dalam operasinya masih melibatkan karyawan.

Self Assessment Sytem (SAS) yang diatur pada Pasal 3 (ayat 1) dan Pasal 4 (ayat 1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa wajib pajak harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan surat pemberitahuan. Hal ini diimplementasikan dengan menuangkannya dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pajak penghasilan pasal 21. Pasal ini merupakan pasal mengenai pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

PPh Pasal 21 atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau bukan karyawan yang dipotong pada saat penghasilan tersebut dibayarkan oleh perusahaan. Pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Perusahaan atau pemberi kerja diwajibkan untuk memotong, memungut, dan menyetorkan pajak penghasilan karyawan atau pegawainya. Penghasilan yang dipotong pajak setiap bulan merupakan jumlah dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak yang juahnya berdasarkan pada keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak.

Dalam praktiknya wajib pajak senantiasa mengupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni nilai perusahaan yang tinggi. Pegawai diberikan apresiasi yang memadai agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal, disatu sisi perusahaan dituntut untuk efisien. Dalam menyikapi aspek tersebut khususnya berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 perusahaan dapat menentukan metode yang dipergunakan yakni *Net Method*, *Gross Method*, *Gross up Method*, selain itu dapat pula menggunakan *Mix Method*. Masing-masing metode memiliki implikasi fiskal yang berbeda-beda.

Menurut Wijayanti dan Anwar (2020) menyatakan bahwa penerapan perhitungan pajak dengan menggunakan metode *gross up* akan membuat penghematan pajak, karena perusahaan dapat membiayakan pajak yang dilakukan *gross up* sehingga mengakibatkan dampak secara fiskal adalah pajak penghasilan badan akan turun. Hal ini diperkuat Anjarwati dan Venny (2021) metode *gross up* memberikan penghematan pajak (Urkan dan Putra, 2017) dibandingkan dengan metode lain serta dapat memberikan kesejahteraan

kepada karyawannya. Demikian juga Vicentius (2015), Urkan dan Putra (2017) menyatakan, perhitungan dengan menggunakan metode *gross up* lebih memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik karyawan maupun pihak perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis mendalam tentang praktik perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan menggunakan *gross up method* dan *Gross Method*.

Menurut UU No.36 tahun 2008 atas Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j. Petugas penjaja barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar asuransi, dan/atau.
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai, dan/atau.
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain

- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah
- b. raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan
- c. lainnya.
- d. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
- e. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara
- f. kegiatan tertentu.
- g. Peserta pendidikan dan pelatihan.
- h. Peserta kegiatan lainnya.

Sedangkan menurut Juniawaty (2018) pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 setelah terjadi reformasi perpajakan pada tahun 1983, dimulailah perkembangan pemikiran untuk mengefisienkan pajak yang harus menjadi beban perusahaan. Secara umum perusahaan dapat menerapkan 3 metode (*gross*, *gross up*, dan *net*) dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, dalam artikel ini penulis melakukan analisis perbandingan terhadap 2 metode utama (*gross* dan *gross up*) dan gabungan keduanya (*mix*).

a. Metode *Gross*. Menurut Pohan (2015:111) metode *gross* adalah pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.

b. *Gross up Method*. Menurut Pohan (2015:115) *Gross up method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memerikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Dengan menggunakan metode ini tunjangan tersebut dapat dibiayakan (*deductible expense*).

Dalam perhitungan *gross up method*, pajak atas penghasilan karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak. Untuk melakukan perhitungan dengan *gross up method* tidak lepas dari Peraturan Perpajakan yang berlaku. maka perhitungan *gross up method* diformulasikan sebagai berikut :

Tabel 1. Rumus *Gross Up Method*

Uraian	Rumus
Lapisan I	(PKP X 5%) dibagi 0,95
Lapisan II	(PKP X 15 % - 5.000.000) dibagi 0,85
Lapisan III	(PKP X 25 % - 30.000.000) dibagi 0,75
Lapisan IV	(PKP X 30 % - 55.000.000) dibagi 0,70

Sumber: Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen perpajakan usaha atau penghasilan dalam upaya penghematan pajak yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perpajakan tanpa melanggar kontitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Banyak pelaku usaha yang merencanakan pajak untuk mendapatkan manfaat penghematan pajak ini, tetapi bukan berarti dengan cara melakukan pelanggaran (Wibisono dan Budiarmo, 2021).

Perencanaan Pajak memiliki beberapa tujuan. Nabilah, Mayowan dan Hapsari (2017) menyebutkan tujuan perencanaan pajak antara lain: menghilangkan pajak dalam tahun berjalan atau bahkan menghapus pajak sama sekali, penghasilan rutin bisa diubah ke dalam bentuk modal yang menguntungkan dengan cara menghindari penghasilan rutin ini dan mempercepat pengurangan pajak, menunda pengakuan hasil, pembentukan badan usaha baru untuk memperluas usaha, dan menghindari pengenaan pajak ganda.

Terdapat beberapa manfaat perencanaan pajak bagi wajib pajak, yaitu: (1) menghemat kas keluar, dengan adanya perencanaan pajak maka pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan bisa dihemat; dan (2) mengatur aliran kas (*cash flow*), sehingga dapat menyusun kas secara akurat, maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran (Feriyana, 2017).

METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: Pertama, metode analisa deskriptif. Metode analisa deskriptif adalah metode pengumpulan data dan informasi yang dapat menggambarkan keadaan objek dan menyederhanakannya untuk menjelaskan masalah dan pemecahannya. Kedua, metode analisis kuantitatif. Metode kuantitatif di sini adalah metode yang diukur dengan angka-angka ataupun ukuran yang lain yang bersifat statistika, metode ini bisa diartikan sebagai riset dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyelesaikan laporan praktik kerja ini yaitu berdasarkan dengan melihat data penyetoran & pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 PT 8Wood Internasional Grup tahun 2018. Dilanjutkan dengan mempelajari lebih dalam perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2018. Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai perhitungan gaji karyawan dan PPh Pasal 21 PT 8Wood Internasional Grup tahun pajak 2018. Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data secara langsung dengan narasumber sub divisi HR PT 8Wood Internasional Grup yang berdurasi enam puluh menit.

PEMBAHASAN

Sejarah Singkat dan Perkembangan Perusahaan

Perusahaan yang beroperasi di bilangan Cilandak dan Pasar Minggu ini berdiri pada tahun 2013 dan mampu bersaing dengan perusahaan penjualan daring *fashion* sejenis lainnya seperti Zalora dan Berrybenka. Seiring berjalannya waktu, perusahaan penjualan daring di bidang *fashion* terus menjamur hingga saat ini, bahkan semakin banyak perusahaan sejenis hadir dan berkembang.

Visi PT 8Wood Internasional Grup adalah “Menjadi Perusahaan *Startup Fashion Ecommerce* yang Terus Berkembang Secara Sehat dan Terkemuka di Indonesia”. Hal tersebut terdapat tiga kata kunci yaitu Perusahaan *startup Fashion Ecommerce*, perkembangan yang sehat dan terkemuka di Indonesia. Kata kunci pertama yaitu “Perusahaan *Startup Fashion Ecommerce*” menunjukkan *trend* bisnis *startup ecommerce* yang semula adalah *blue ocean strategy* kini telah berubah menjadi *red ocean strategy* seiring berjalannya waktu menjadikan bisnis ini semakin dilirik oleh para investor dikarenakan pasar *startup fashion* di Indonesia sangat besar seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan pengguna *smartphone*.

Kata Kunci kedua yaitu terus berkembang secara sehat. Untuk dapat berkembang secara sehat terus menerus, tentunya memerlukan kerjasama seluruh bagian. Sehat di dalam dan di luar, sehat secara keuangan dan secara manajemen keseluruhan. Sehat dengan membentuk sinergi yang baik dalam sistem kerja PT 8Wood Internasional Grup. Masing-masing elemen diharapkan dapat bersinergi berkembang bersama dan saling mendukung satu sama lain.

Sedangkan kata kunci terakhir merupakan keinginan ataupun tujuan yang ingin diraih oleh PT 8Wood Internasional Grup, yaitu menjadi terkemuka di Indonesia. Tujuan ini merupakan target sekaligus motivasi untuk dapat meletakkan PT 8Wood Internasional Grup tidak hanya sebagai perusahaan *startup fashion ecommerce* yang berkembang dan sehat saja tetapi merupakan yang terkemuka di Indonesia.

PT 8Wood Internasional Grup melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan metode *self assessment*, dimana perusahaan melakukan sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya, sistem ini telah sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu menurut Undang-Undang KUP khususnya pada pasal 12 ayat 1. Terdapat beberapa unsur-unsur yang menjadi penghasilan bagi karyawan di PT 8Wood Internasional Grup:

1. Gaji pokok yang diterima oleh karyawan setiap bulan. Besarnya gaji pokok dibedakan berdasarkan jabatan, kualitas kerja dan lama kerja.
2. THR yang diterima oleh karyawan setiap tahun yang akan diberikan pada saat Hari Kebesaran Idul Fitri. Besarnya THR yaitu satu kali

gaji bulanan (jika sudah bekerja selama satu tahun) atau hitungan Proporsional masa kerja karyawan.

Hasil Pelaporan Perhitungan PPh pasal 21

Perbandingan perhitungan metode pemotongan Pph 21 dengan ketiga metode diperlihatkan pada tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Perhitungan Metode Pemotongan Pph 21

Uraian	Metode <i>Mix</i>	Metode <i>Gross</i>	Metode <i>Gross Up</i>
Penghasilan Bruto	420,225,316	403,674,255	429,984,172
Tunjangan Pajak	16,551,061	-	26,309,917
PKP	220,528,285	203,977,224	230,287,141
PPh 21 terutang	25,001,062	21,618,566	26,309,917
<i>Take Home Pay</i>	365,602,203	352,433,637	374,052,204

(Sumber: Olahan penulis, 2020)

Tabel 2 menjelaskan perhitungan pemotongan PPh 21 karyawan PT 8Wood Internasional Group telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karyawan PT 8Wood Internasional Group terdiri dari beberapa level jabatan seperti *CEO*, manajer, dan *staff*. Hasil perhitungan pemotongan dengan *gross up method* untuk level manager keatas dan metode *gross* untuk level dibawah manager sesuai (campuran) dengan perhitungan pajak perusahaan Masa Pajak Agustus 2018 dan simulasinya jika perusahaan menggunakan metode *gross* dan *gross up* untuk keseluruhan karyawan. Berdasarkan perhitungan pemotongan PPh 21 tersebut, maka dapat diketahui bahwa dengan perhitungan campuran saat ini maka PPh 21 terutang sebesar Rp.25.001.062, lebih besar Rp. 3.382.496 dibandingkan jika perusahaan menggunakan *gross method* untuk seluruh karyawannya dimana beban PPh 21 terutangnya adalah Rp. 21.618.566. Sedangkan jika perusahaan menggunakan *gross up method* untuk seluruh karyawannya maka beban PPh 21 adalah sebesar Rp. 26.309.917 lebih besar Rp. 1.308.855 dibandingkan dengan perhitungan *mix method* saat ini.

Apabila perusahaan menerapkan perhitungan *gross up* untuk seluruh karyawan, maka akan menghasilkan penerimaan penghasilan *take home pay* yang lebih besar. *Take home pay* yang dihitung dengan *mix method* saat ini memberikan hasil total penerimaan penghasilan sebesar Rp. 365.602.203 sedangkan jika menggunakan *gross up method* secara keseluruhan maka penerimaan penghasilan sebesar Rp. 374.052.204, terdapat selisih Rp. 8.450.001.

Tabel 3 yaitu tabel perbandingan laporan laba (rugi). Tabel 3, memperlihatkan ketika menggunakan *gross up method* untuk keseluruhan karyawan PT 8Wood Internasional Group dapat diuraikan bahwa laba sebelum pajak yang dicatat oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan Mix Method saat ini maupun metode *gross method* secara keseluruhan. Meskipun dalam penghitungan PPh pasal 21 yang menggunakan *gross up method*

menghasilkan laba (rugi) lebih rendah, tetapi tunjangan pajak ini merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak terutang atau yang disebut *deductible expense* (Anjarwati dan Veny, 2021).

Kebijakan perusahaan menerapkan PPh Pasal 21 secara *Gross Up* akan terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan dari segi komersial. Namun strategi perpajakan ini akan menstimulasi para karyawan pula untuk meningkatkan produktifitasnya karena pendapatan yang mereka peroleh akan lebih besar dengan adanya tunjangan pajak dari pihak perusahaan.

Tabel 3. Perbandingan Perhitungan Laba Rugi Sebelum Pajak

Uraian	Metode <i>Mix</i>	Metode <i>Gross</i>	Metode <i>Gross Up</i>
Pendapatan:			
Pendapatan Usaha	20,212,629,984	20,212,629,984	20,212,629,984
Harga Pokok Penjualan	9,950,296,713	9,950,296,713	9,950,296,713
Laba Kotor	10,262,33,271	10,262,33,271	10,262,33,271
Biaya:			
Biaya Gaji	5,369,636,094	4,965,962,321	5,677,292,245
Biaya tunjangan PPh21	239,375,024	-	391,081,425
Biaya Transportasi	583,598,963	583,598,963	583,598,963
Biaya Umum dan Admin	227,489,587	227,489,587	227,489,587
Biaya Perawatan	406,844,984	406,844,984	406,844,984
B Listrik dan Komunikasi	759,039,150	759,039,150	759,039,150
B Perlengkapan Kantor	705,879,257	705,879,257	705,879,257
Biaya Entertainment	92,343,592	92,343,592	92,343,592
Total Biaya	8,384,206,652	7,741,157,854	8,843,569,203
Laba(Rugi) sebelum pajak	1,878,126,620	2,521,175,417	1,418,764,068
Pajak Penghasilan	413,780,574	555,454,249	312,575,842
Laba(rugi) setelah pajak	1,464,346,046	1,965,721,168	1,106,188,225

Sumber Olahan Penulis, 2021

Selain itu perlu diperhatikan pula bahwa akibat biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya yang akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh Badan yang terutang pun akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat di biayakan, bahkan penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga tercipta suatu penghematan pajak.

Berdasarkan hasil olahan data tersebut di atas maka perusahaan seharusnya akan mendapatkan penghematan pajak. Sedangkan di sisi lain, perubahan kebijakan perpajakan tersebut justru akan meningkatkan motivasi

karyawan karena *Take Home Pay* karyawan akan ikut naik Vicentius (2015). Dengan terdongkraknya motivasi karyawan, tentu saja diharapkan produktivitas dan kinerja karyawan akan meningkat dan pada gilirannya akan memberikan dampak pada peningkatan omzet usaha PT 8Wood Internasional Group. Ini merupakan hanya salah satu dari sekian banyak perencanaan pajak secara legal yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Tabel 4. Simulasi Rekonsiliasi Fiskal atas PPh 21

Uraian	Metode <i>Mix</i>	Metode <i>Gross</i>	Metode <i>Gross Up</i>
Labarugi) sebelum pajak	1,878,126,620	2,521,175,417	1,418,764,068
Rekonsiliasi Fiskal Positif			
Tunjangan PPh 21	239,375,024		391,081,425

Sumber Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel 4, memperlihatkan terdapat rekonsiliasi fiskal positif pada *mix method* dan metode *gross up* yang berpengaruh pada laporan keuangan fiskal PT 8Wood Internasional Grup.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Saat ini perusahaan menggunakan Mix Method dalam perhitungan PPh Pasal 21. Berdasarkan perhitungan, dengan Mix Method saat ini PPh 21 terutang akan lebih besar dibandingkan jika perusahaan menggunakan *Gross Method* untuk seluruh karyawannya, dimana terdapat penurunan beban PPh 21 terutangnya akan turun sebesar 14%, sedangkan jika perusahaan menggunakan *gross up method* untuk seluruh karyawannya maka beban PPh 21 terutang mengalami kenaikan 5% dari beban PPh 21 terutang saat ini, namun beban PPh 21 akan tereliminasi karena tunjangan PPh 21 nya dapat dibiayakan oleh perusahaan.

Penerapan metode *gross up*, perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan. Tunjangan bersifat *taxable*, menguntungkan karyawan yaitu meningkatkan *take home pay* nya. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan bersifat *deductable expenses*, tidak dikoreksi secara fiskal positif, mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. Oleh karena itu, metode ini menjadi yang terbaik untuk kedua belah pihak yang bersama-sama merasakan keuntungan atas penerapan metode *gross up*.

PT 8Wood Internasional Group telah menggunakan aplikasi e-SPT dan e-Filing dalam hal penghitungan maupun pelaporan PPh Pasal 21, sehingga

dapat mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis dan Data wajib pajak aman serta terproteksi dengan baik karena informasi akan dienkripsi menggunakan protokol SSL.

Hasil komparasi laporan laba (rugi) PT 8Wood Internasional Group menunjukkan bahwa penggunaan *gross up method* secara keseluruhan memberikan laba sebelum pajak yang dicatat oleh perusahaan terlihat lebih kecil jika dibandingkan dengan metode lainnya, karena dengan metode *gross up* jika dilihat arus kas yang keluar sebenarnya masih harus memperhitungkan biaya dalam menanggung beban pajak yang tidak dapat dibayarkan.

Implikasi penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, yakni jumlah pegawai yang tidak terlalu banyak dan waktu pengamatan hanya satu tahun pajak, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu peneliti.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

Manajemen perusahaan hendaknya menggunakan metode *gross-up* untuk semua level karyawan dalam perhitungan PPh pasal 21, karena penggunaan metode ini dapat membuat karyawan merasa puas sehingga bisa meningkatkan motivasi karyawan dan produktivitas mereka. Selain itu pihak perusahaan akan mendapatkan penghematan pajak dari perhitungan menggunakan *gross up method* karena metode tersebut dapat dibiayakan pada perhitungan rekonsiliasi fiskal dalam SPT Tahunan. Hendaknya perusahaan menggunakan aplikasi, hal ini untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Perusahaan hendaknya terus mengikuti perkembangan peraturan Perpajakan sehingga dapat terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan pajak penghasilan pasal 21 metode gross up, gross, dan net basis terhadap pajak penghasilan badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101-108. Retrieved from <http://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JPAFM/article/view/496>
- Feriyana, F. (2017). Pengaruh perencanaan pajak terhadap laba perusahaan pada PT. Mustika Ratu Tbk. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 4(1). Retrieved from <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/540>
- Juniawaty, R. (2018). Tax planning pph pasal 21 sebagai upaya efisiensi pajak perusahaan. *Sosio e-Cons*, 10(3), 234-244. Retrieved from https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/2843
- Mustofa, F. A., Kertahadi, & Maulinarhadi, M. R. (2016). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1). <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/article/view/379>
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., Hapsari, N. N. (2016). Analisis penerapan perencanaan pajak Pph 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan. *Jurnal*

Perpajakan (JEJAK), 8(1). <https://media.neliti.com/media/publications/193740-IDanalisis-penerapan-perencanaan-pajak-pph.pdf>

- Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan* (Edisi 3). Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, No. 161. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. Jakarta
- Republik Indonesia. (2016). Direktorat Jenderal Pajak. 2016. PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 Tanggal 27 Juni 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Sahilatua, Febriani, P., & Nuniek, N. (2013). Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Urkan, A., & Putra, R. E. (2017). Analisis perbandingan perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21 metode gross, net dan gross up serta dampak terhadap beban pajak penghasilan badan PT Dredolf Indonesia. *Measurement: Journal Of The Accounting Study Program*, 11(1). <https://doi.org/10.33373/mja.v11i1.1735>
- Vridag, R. V. D. P. (2015). Analisis perbandingan penggunaan metode net basis dan metode gross up dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) berupa gaji dan tunjangan karyawan PT Ramenia Satori Tepas Manado. *Jurnal EMBA*, 3(4).
- Wibisono, B., & Budiarso, N. (2021). Penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 5(1), 29-34. <https://doi.org/10.32400/jiam.5.1.2021.34693>
- Wijayanti, M., & Anwar, R. (2020). Analisa komparasi perhitungan pph 21 metode gross up dan net pada PT Braja Multi Cakra, Bekasi - Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2). <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.281>

© Sumarno Manrejo, Theo Ariandyen (2022).

This article is licensed under a [CC BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

First publication right: Oikonomia: Jurnal Manajemen

How to cite

Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022). Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47-57 . <http://dx.doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>